

28

KASUS AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) DALAM BINGKAI TRIAL BY THE PRESS

Azhar Hutomo, Priatna, Romi Syahril
Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 Juni 2022, disetujui: 28 Juli 2022)

Abstract

Reports in various online media regarding the alleged misappropriation of Aksi Cepat Tanggap (ACT) funds entered the realm of trial by the press against ACT officials, one of which was Ahyudin, which was published before the decision by the police with legal force. This judgment on the media, which is called trial by the press, is very contrary to the principle of presumption of innocence, because this principle has been regulated in the provisions of the legislation and the journalistic code of ethics. Qualitative research is related to ideas, perceptions, opinions, or beliefs of the people being studied. The research method used in this research is the analytical method used is normative in this type of descriptive research. That way, the causal factors must be found and then take steps so that the trial by the press can be reduced, especially in cases of alleged misappropriation of ACT funds so that in the future there will be no more new victims due to adverse online media coverage. Although finally four ACT officials were named as suspects by the police, one of them was Ahyudin.

Keywords: Case, ACT, Trial by The Press

Abstrak

Pemberitaan di berbagai media online terkait kasus dugaan penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) memasuki ranah trial by the press terhadap petinggi ACT, salah satunya Ahyudin dipublikasikan sebelum adanya penetapan oleh pihak kepolisian yang berkekuatan hukum. Penghakiman terhadap media yang disebut trial by the press ini sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, karena asas tersebut telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik jurnalistik. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dengan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan metode analisis yang digunakan adalah normatif dalam jenis penelitian deskriptif. Dengan begitu harus dicari faktor penyebabnya dan kemudian melakukan cara agar trial by the press dapat dikurangi khususnya dalam kasus dugaan penyelewengan dana ACT agar ke depan tidak ada lagi korban baru akibat pemberitaan media online yang merugikan. Meski akhirnya empat petinggi ACT ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, salah satunya Ahyudin.

Kata Kunci: Kasus, ACT, Trial by The Press

I. PENDAHULUAN

Begitu banyak media yang ada di Indonesia membuat semua berlomba-lomba untuk menyajikan dan menampilkan berita terbaik. Masing-masing media punya berita andalan untuk dipublikasikan dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada, termasuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang selama ini dilaksanakan.

Namun, terkadang ada saja media yang keluar dari koridor tersebut dengan sengaja menyajikan berita secara sepihak menurut versinya. Bahkan, tanpa memikirkan sisi kemanusiaan dari objek berita yang diberitakan secara terus-menerus. Seolah penghakiman secara benar berdasarkan isi kepala si media tersebut. Diistilahkan dengan Trial By Press berupa penghakiman sendiri yang dilakukan pers tanpa adanya keputusan final dari hakim atau tidak menghargai asas praduga.

Seperti kasus dugaan penyelewengan dana lembaga, gaji tinggi, dan fasilitas mewah yang diterima oleh mantan petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menjadi sorotan publik. Semua itu bermula dari laporan Majalah Tempo berjudul “Kantong Bocor Dana Umat” yang terbit pada Sabtu 2 Juli 2022. Dalam pemberitaan tersebut narasi yang dibentuk begitu tendensius, kendati masih tetap mengandalkan kata dugaan atau diduga. Na-

mun, tetap saja pesan yang ingin disampaikan agar pembaca terpengaruh dengan penyajian berita tersebut sehingga publi bisa seenaknya menghakimi ulah petinggi ACT.

Kata ACT juga diplesetkan dengan Aksi Cepat Tilap. Penggalan berita yang ditulis para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan donasi publik. Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT. Gaji pengurus mencapai ratusan juta rupiah. Duit donasi ada yang mengalir untuk keluarga pimpinan lembaga ini. Sementara itu, sejumlah penyaluran donasi bermasalah. Pemberitaan ini buntutnya dialamatkan ke mantan Presiden ACT, yakni Ahyudin.

<https://newsletter.tempo.co/read/1608340/>

[kantong-bocor-dana-act](#)

<https://majalah.tempo.co/read/opini/166318/>

[kemewahan-petinggi-lembaga-pengumpul-donasi-act](#)

Padahal, dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,

gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Di Indonesia, pertumbuhan media (pers) terbilang cukup signifikan. Tidak hanya sebatas pada media cetak saja, media online pun sudah semakin menjamur bahkan jumlahnya ratusan lebih. Menjamurnya media tersebut merupakan angin segar bagi masyarakat, karena banyak informasi yang didapat tidak hanya dari satu sumber saja.

Namun, ada nilai minus juga dengan menjamurnya media tersebut. Persaingan menjadi semakin ketat, setiap media berusaha menjadi pemberi informasi nomor satu kepada khalayak ramai. Dalam kondisi tersebut, terkadang media tidak menyuguhkan pemberitaan dengan utuh dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bahkan tak jarang media juga terjebak dalam trial by the press akibat terburu-buru mengambil sikap.

Dalam istilah jurnalistik, trial by the press adalah penghakiman sendiri yang dilakukan pers tanpa adanya keputusan final dari hakim atau tidak menghargai asas praduga.

Peradilan dengan penggunaan media yang bersifat publikasi massa adalah sebuah istilah bentuk peradilan yang dilakukan dengan

melalui penulisan atau pembicaraan dari satu sisi pihak secara bias.

<https://politik.rmol.id/read/2022/07/07/539407/tiktoker-ini-kuliti-pola-penghakiman-act-yang-mengerikan>

Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Untuk itu, media jangan terburu-buru menghakimi seseorang sebagai tersangka, padahal belum mendapat keputusan bersalah dari pengadilan. Terkait hal ini, wartawan tidak boleh melakukan trial by the press karena tindakan itu bersifat menghakimi sendiri atau menarik kesimpulan tanpa keputusan yang pasti dari hakim. Tindakan itu tidak membe-

berkan fakta secara keseluruhan sehingga menjadikan penulisan atau pembicaraan tersebut tidak lagi berimbang.

Hingga saat ini mantan Presiden ACT belum ditetapkan sebagai tersangka. Ahyudin dan petinggi ACT lainnya masih diperiksa untuk ketujuh kalinya dalam kasus dugaan penyalahgunaan uang donasi umat, di Bareskrim Mabes Polri, Senin (18/7/2022).

Namun, sepekan setelah itu barulah kepolisian, pada Senin 25 Juli 2022 menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka penyelewengan dana.

<https://news.detik.com/berita/d-6198800/5-hal-soal-4-petinggi-act-jadi-tersangka-penyelewengan-dana>

Artinya, selama kasus ini bergulir dari 2 Juli 2022 hingga penetapan sebagai tersangka pada 25 Juli 2022 telah terjadi penghakiman oleh media yang disebut dengan try by the press.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006: 78). Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah normatif menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dengan metode penafsiran yang digunakan secara normatif terdapat dua metode penafsiran gramatikal kehendaknya dan penafsiran sistematis.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan berusaha menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang pengaruh konsep trial by the press.

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kapan suatu pemberitaan masuk dalam kategori trial by the press, selanjutnya apakah setiap berita yang mengandung unsur trial by the press dapat secara otomatis disebut telah bertentangan dengan keberadaan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta bagaimana pengaruh trial by the press. Sehingga yang menjadi obyek penelitian adalah Pemberitaan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana oleh Mantan Petinggi ACT.

III. HASIL PENELITIAN

Pengertian berita

Berita adalah laporan peristiwa atau kejadian berdasarkan fakta dan diperoleh secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuatu fakta itu dapat disebut berita, kalau fakta itu mempunyai nilai berita. Ucapan Charle A. Dana pada tahun 1882 yang menga-

takan "when a dog bites a man that is not news, but when a man bites a dog that is news" yang artinya saat seorang anjing menggigit manusia maka itu bukanlah suatu berita, tetapi saat seorang manusia menggigit seekor anjing maka itulah berita.

Unsur-unsur pemberitaan Suatu informasi atau peristiwa dapat disebut sebagai sebuah berita jika memenuhi setidaknya unsur-unsur berikut ini sebagaimana penjelasan Asep Syamsul M Romli yaitu: Berita itu haruslah sesuatu yang actual (news) yakni sesuatu yang baru (new).

Berita itu harus mengandung suatu fakta yakni informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukanlah suatu fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (real event), pendapat (opinion) dan pernyataan (statement) sumber berita. Sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan fakta sebagaimana adanya.

Kebebasan Pers dan trial by the press Regulasi Pers dalam peraturan perundang-undangan

Dasar utama dari keberadaan pers dalam peraturan perundang-undangan setidaknya tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berisi "kemerdekaan berserikat

dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Lalu pada Pasal 28 E ayat 3 dilanjutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Selanjutnya pada Pasal 28 F juga disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" Lalu kemudian lahir Undang-undang No 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Lalu selang satu tahun kemudian kembali disahkan Undang-undang No 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan atas Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Undang-undang pers kemudian kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun

1966. Keberadaan Pers juga dilandasi atas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai termuat di dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".

Kemudian dilanjutkan pada ayat 2 yang isinya "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia". Pada Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan "Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa".

Baru kemudian di tahun yang sama atau tepatnya setelah reformasi lahir kemudian Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang selanjutnya menjadi dasar atau pedoman bagi tumbuh dan berkembangnya pers secara nasional. Dimana di muat dalam pasal 2 Undang-undang No 40 Tahun 1999

Tentang Pers bahwasanya Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Prinsip Trial By The Press

Profesionalisme wartawan dan media merupakan kunci utama bagi kehidupan pers yang sehat. Fungsi media yang diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 akan berjalan dengan baik apabila profesionalisme dihayati sebagai sikap yang bisa melindungi tugas profesi wartawan, kehidupan media, dan masyarakat. Melalui profesionalisme, pers menjamin diri untuk meraih kepercayaan publik dan kemartabatannya. Sikap profesional itu bisa dirumuskan sebagai pemenuhan syarat kecakapan teknis (skill) kewartawanan sekaligus kemampuan untuk mengeksplorasi kearifan etis.

Seorang wartawan yang cakap secara teknis, belum cukup untuk disebut sebagai jurnalis yang profesional apabila tidak menghayati kode etik profesinya. Menghayati berarti mengalirkan pemahaman kode etik itu ke dalam keseharian tugas-tugas profesinya, sehingga memancar dalam perilaku kewartawannya.

Trial by The Press atau terjemahannya secara harfiah “pengadilan oleh pers” sebagai

mana dikutip dalam laporan penelitian hukum BPHN tahun 2013 merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan. Secara teori, pers dianggap telah melakukan trial by the press ketika dengan adanya pemberitaan mengenai sebuah dugaan kasus pidana yang sudah ditangani aparat penyidik (pretrial publicity) hingga masuk ke pengadilan (publicity during trial) menyebabkan adanya pihak yang tertuduh dan dipojokkan pada posisi yang sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak berpihak (fair trial).

Senada dengan pengertian tersebut, Janet Steele sebagaimana dikutip dari (Bruschke & Loges 2004; Kando 1990; Landau 1976; Stabile 1990), menulis trial by the press biasanya digunakan dalam konteks pretrial publicity dan Amandemen pertama mengenai hak kebebasan berekspresi versus Amandemen keenam tentang hak-hak tersangka untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Sebagaimana dinyatakan: “In the United States, when journalists, social scientists, or legal scholars use the term “trial by the press,” it is usually in the context of pretrial publicity, and the First Amendment right to freedom of

expression versus the Sixth Amendment right of the accused to a fair trial.” Trial by the press jelas merupakan praktik jurnalistik yang melanggar baik ketentuan yang diatur oleh Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik maupun Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970. Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: “Wartawan dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang”.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar”. Pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai trial by the press ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga memberikan pedoman yang rinci dalam “Sepuluh Pedoman Penulisan tentang Hukum”. Pedoman keenam antara lain menyebutkan bahwa untuk meng-

hindarkan trial by thepress, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar. Tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum. Juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat. Dalam pedoman ketujuh ditekankan secara teknis bahwa untuk menghindari trial by thepress, nada dan gaya tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, jangan membayangkan bahwa tertuduh adalah orang jahat, dan jangan menggunakan kata-kata yang bersifat opini.

Berkaitan dengan hal itu, kode etik jurnalistik wartawan Indonesia menekankan pentingnya relasi yang bersifat menjaga tanggung jawab sosial bersama antara pers dengan publik. Wartawan, bersama seluruh masyarakat wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

Kemartabatan seorang wartawan antara lain akan diukur dari sejauh mana kemauannya untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan kode etik profesinya. Penilaian dan kepercayaan public bakal bergantung pada kemanfaatan yang dirasakan dari kinerja wartawan yang profesional.

Dalam mencari, mengolah, dan menulis berita, idealnya penghayatan etik itu selalu menjadi penuntun yang mewarnai sikap dan perilaku seorang wartawan. Selanjutnya di ruang pemberitaan atau newsroom, pilihan-pilihan etik itu akan terolah melalui keputusan tentang kebijakan redaksional. Keputusan tentang kebijakan pemberitaan akan menjadi gambaran media tersebut dalam memilih sikap atas sebuah isu publik atau peristiwa tertentu.

Peran Media

Masyarakat menuntut media sebagai representasi kemerdekaan berpendapat, mewujudkan hak-hak publik untuk memperoleh informasi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh hiburan dan hak untuk melaksanakan kontrol sosial. Di dalamnya terkandung hak berpartisipasi dalam pengawasan kekuasaan, termasuk mengawal proses-proses penegakan hukum. Maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak publik itu, walaupun di era reformasi ini pemerintah (kekua-

saan) tidak lagi mengintervensi penyelenggaraan media massa seperti pada masa orde baru, namun kehidupan media tetaplah diatur melalui perangkat hukum.

Ada dua sisi kepentingan dalam pengaturan bidang media, yaitu: pertama, pertimbangan kepentingan umum atau kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus mengatur dalam konstitusinya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu unsur HAM adalah hak menyatakan pendapat. Salah satu cara menyatakan pendapat dimuka umum adalah dengan menggunakan media massa. Oleh karena itu, media pada dasarnya adalah alat bagi masyarakat luas untuk menyatakan pendapatnya secara bebas. Dari sisi ini, media harus dilindungi dari segala bentuk pengekangan atau gangguan lainnya, agar rakyat tidak terganggu dalam menyatakan pendapatnya. Terganggunya keberadaan media akan merupakan gangguan bagi rakyat untuk menyatakan pendapat. Terhambatnya rakyat untuk menyampaikan pendapat berarti terhambatnya pelaksanaan HAM.

Melemahnya pelaksanaan HAM sama dengan melemahnya penegakan konstitusi. Kedua, kepentingan bisnis. Pada sisi lain,

telah menjadi kenyataan bahwa pengelolaan media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya. Dari paparan tersebut, jurnalistik dalam pemberitaan yang bersifat sosial membutuhkan formulasi pemberitaan yang mendorong pencerdasan masyarakat untuk lebih jauh lagi mampu menciptakan atmosfer efek jera.

Opini Publik dan Opini Hukum salah satu yang dikembangkan dari teori-teori ilmu komunikasi dalam praktik kehidupan media untuk mewujudkan tujuan berjurnalistik adalah model-model pemberitaan yang mampu mempengaruhi pendapat umum. Dengan mengandalkan sisi kemanusiaan, dan klarifikasi, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di beberapa media online di dalam pemberitaannya sangat menghakimi petinggi ACT.

Pemberitaan yang melakukan trial by the press terhadap mantan petinggi ACT oleh media-media tersebut dipublikasikan sebelum adanya putusan Hakim yang bekekuatan hukum.

Arah pemberitaan juga simpang siur dan tidak ada esensi moralitas apalagi mendidik. Mengarahkan perilaku ilmiah dan tindakan logika tidak berjalan beriringan.

IV. KESIMPULAN

Berdasar penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum dapat dipahami bukan sebagai pelanggaran prinsip jurnalistik trial by the press adalah pemberitaan yang lebih menekankan pada covers all sides dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip jurnalisme.

Profesionalisme wartawan harus dipahami secara komprehensif, yakni mempunyai bekal kompetensi berupa kecakapan teknis (skill) dan kemauan untuk mengeksplorasi kearifan etik. Melalui kombinasi dua hal ini, wartawan punya kesigapan nurani untuk memutuskan formulasi pemberitaan yang berorientasi kemaslahatan bersama.

Di negeri ini, dugaan penyelewengan dana atau korupsi merepresentasikan nilai kontrol sosial media ataupun masyarakat tidak berjalan dengan baik. Tentunya dengan demikian, banyaknya pemberitaan yang tergolong trial by the press oleh media online, harus dicari faktor penyebabnya dan kemudian mencari cara agar trial by the press dapat dikurangi khususnya dalam kasus ACT. Mengedepankan nilai kemanusiaan, bukan nilai popularitas, agar ke depan tidak ada lagi korban baru akibat pemberitaan media yang merugikan.

Pemberitaan yang melakukan trial by the press terhadap petinggi ACT, dalam hal ini Ahyudin, oleh media online tersebut dipublikasikan sebelum adanya penetapan oleh pihak kepolisian yang berkekuatan hukum. Tentunya dengan demikian, trial by the press tersebut sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, di mana asas tersebut telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik jurnalistik.

Dengan banyaknya pemberitaan yang tergolong trial by the press oleh media online, harus dicari faktor penyebabnya dan kemudian mencari cara agar trial by the press. Meski akhirnya Ahyudin dan tiga petinggi ACT lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

- Steele Janet, "Trial by the Press": An Examination of Journalism, Ethics, and Islam in Indonesia and Malaysia", *The International Journal of Press/Politics*, 18(3) 342 –359, p.342-343.
- Wiryawan Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Paju Fian, "Trial by The Press di Indonesia", tersedia di website <http://www.kompasiana.com/fianpaju/trial-by-the-press-di-indonesia>, 09

Februari 2012 diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

Pandjaitan Hinca IP & Amir Effendi Siregar, 2004, 1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis, Jakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers SPS.

BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013. "Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan", Penelitian Hukum, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Kovach Bill & Tom Rosenstiel, 2004, Elemen-Elemen Jurnalisme, Jakarta, ISAI.

Kusumaningrat Hikmat & Purnama Kusumaningrat, 2009, Jurnalistik Teori dan Praktik, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Lesmana Tjipta, "Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial", Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.1, Juni 2005.

Machmud NS Amir, "Komunikasi Efek Jera", Suara Merdeka, 6 April 2016.

Ana Nadhya Abrar, 1995. Panduan Buat Pers Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Asep Syamsul M Romli, 2001. Jurnalistik Praktis untuk pemula. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Noni Suharyanti Ni Putu, "Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam K M.L. Gandhi. 1985. Undang-undang Pokok Pers Proses Pembentukan dan Penjelasannya. Jakarta: Rajawali

Rahardjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Sobur Alex, 2006, Analisis Teks Media, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

<https://newsletter.tempo.co/read/1608340/kantong-bocor-dana-act>

<https://majalah.tempo.co/read/opini/166318/kemewahan-petinggi-lembaga-pengumpul-donasi-act>

<https://politik.rmol.id/read/2022/07/07/539407/tiktoker-ini-kuliti-pola-penghakiman-act-yang-mengerikan>

<https://news.detik.com/berita/d-6198800/5-hal-soal-4-petinggi-act-jadi-tersangka-penyelewengan-dana>